

PEMBATASAN – PENGELUARAN – DANA KAMPANYE

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 1460 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PENETAPAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU
PASANGAN CALON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan setelah dilakukannya evaluasi dan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) PKPU No 13 Tahun 2024

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KPT KPU No 1363 Tahun 2024; KPT KPU Parimo No 930 Tahun 2024; KPT KPU Parimo No 1450 Tahun 2024; KPT KPU Parimo No 1456 Tahun 2024; KPT KPU Parimo No 1458 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan/Atau Pasangan Calon

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.

- Lamp 2 Hal.